

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari pembahasan dan analisis hukum yang telah dilakukan maka penulis sampai pada kesimpulan di bawah ini:

1. Dalam pelayanan kesehatan dapat terjadi sebuah kelalaian medis yang dilakukan dokter atau sebuah risiko medis. Suatu tindakan medis dapat dikategorikan sebagai sebuah risiko medis apabila terdapat beberapa unsur-unsur yaitu : Pertama, perbuatan yang dilakukan oleh dokter tidak dapat dipersalahkan, tidak dapat dicegah dan terjadinya tidak dapat diduga sebelumnya. Kedua, dalam memberikan tindakan medis dokter telah memenuhi standar operasional prosedur, standar profesi , dan standar etik kedokteran. Ketiga, dokter sudah melakukan tindakan medis dengan hati-hati, melakukan upaya dengan sungguh-sungguh dengan menggunakan segala ilmunya, keterampilan, dan pengalaman yang dimilikinya. Keempat, dokter telah berusaha meminimalisir risiko yang mungkin terjadi dengan melakukan anamneses yang teliti, pemeriksaan pendahuluan yang kuat, dan pemeriksaan penunjang yang diperlukan. Sedangkan kategori perbuatan yang dapat dikatakan sebagai sebuah kelalaian medis memiliki unsur-unsur perbuatan yaitu adanya kesalahan pada diri dokter yang memberikan pelayanan kesehatan, kesalahan tersebut berupa kelalaian atau ketidakhatian dalam memberikan pelayanan kesehatan, dan kelalaian dalam memenuhi standar operasional prosedur, standar profesi, dan standar etik kedokteran.

2. Pertanggungjawaban pidana terhadap kelalaian medis yang dilakukan oleh dokter telah diatur dalam Hukum Kesehatan dimana tertuang dalam Undang-Undang Khusus yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Beberapa perbuatan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dalam Undang-undang ini terdapat pada Pasal 429 tentang Tenaga Kesehatan atau Tenaga Medis yang melakukan aborsi, Pasal 438 tentang Tenaga Kesehatan atau Tenaga Medis yang tidak memberikan pertolongan pertama kepada pasien yang dalam keadaan gawat darurat, dan Pasal 440 yang mengatur tentang kealpaan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan atau tenaga medis yang menyebabkan pasien luka dan kematian. Proses penyelesaian sengketa medis melalui ketentuan hukum pidana dapat dilakukan oleh aparat penyidik berdasarkan keputusan dari MKDKI apakah dokter yang dilaporkan oleh pasien terbukti telah melanggar ketiga standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. Namun dalam penyelesaian sengketa medis saat ini belum mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam tujuan hukum, yakni: kepastian, kemanfaatan, dan keadilan, hal ini dikarenakan ditemuinya beberapa permasalahan dalam penyelesaian kasus-kasus sengketa medis yaitu : ditemukan peran aparat penegak hukum yang belum memahami ketentuan tentang hukum kesehatan, dan hukum acara pidana yang mengakibatkan salah persepsi dalam pemahaman untuk merumuskan sebuah tindak pidana terhadap dokter yang patut diduga telah melakukan kelalaian medis. Sehingga penulis berpandangan bahwa perlu adanya sebuah pembaharuan Hukum Kesehatan di Indonesia dengan

dilakukannya pembentukan Pengadilan Khusus Profesi Medis dengan memperhatikan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

## **B. Saran**

1. Saran untuk pemerintah khususnya pembentuk undang-undang adalah segera membentuk Undang-Undang tentang Tindak Pidana Medis guna memberikan batasan apakah sengketa medis tersebut masuk ke dalam kategori sebuah risiko medis atau kelalaian medis agar dapat memberikan pemahaman kepada aparat penegak hukum dalam merumuskan sebuah tindak pidana terhadap dokter yang patut diduga telah melakukan kelalaian medis. Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut, diharapkan dapat mewujudkan salah satu tujuan hukum yaitu kepastian hukum.
2. Saran untuk Mahkamah Agung adalah perlu mempertimbangkan kembali mengenai pembentukan Pengadilan Khusus Profesi Medis untuk memberikan kemudahan kepada aparat penegak hukum dalam menyelesaikan sengketa medis di Indonesia. Dan memberikan pelatihan atau sertifikasi bagi hakim-hakim pada peradilan umum terkait dalam penanganan dan penyelesaian perkara sengketa medis di Indonesia.
3. Seluruh aparat penegak hukum perlu meningkatkan pemahaman atas hukum kesehatan, dan penyelesaian sengketa medis .
4. Dokter dan tenaga kesehatan perlu meningkatkan pemahaman atas hukum, hukum kesehatan, dan penyelesaian sengketa medis.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Amir Ilyas. *Pertanggungjawaban Pidana Dokter Dalam Malpraktik Medis di Rumah Sakit*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2014.
- Anny Isfandyarie. *Tanggungjawab Hukum dan Sanksi bagi Dokter*, Buku I, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2006.
- Burhan Ashofa. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2019.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Fitri Wahyuni. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017.
- H.S, Salim. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Indonesia Konsil kedokteran. *Penyelenggaraan Praktik Kedokteran yang Baik di indonesia*: Jakarta, 2006
- Kadek Mery Herawati, dkk. *Hukum Kesehatan*, Bandung : Cv Media Sains Indonesia, 2020.
- Muntaha. *Hukum Pidana Malpraktik, Pertanggungjawaban Pidana dan penghapusan Pidana*, Jakarta: Sinar Garfika, 2017.
- Ontran Sumantri Riyanto, *Pembentukan Pengadilan Khusus Medis*, Yogyakarta, Dennpublish, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada, 2013.
- Sigit Lesmonojati. *Pertanggungjawaban Pidana Atas Perbuatan Kelalaian Pada Tindakan Medis Di Rumah Sakit* , Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang, Yayasan Sudarto, hlm. 1990.
- Takdir. *Pengantar Hukum Kesehatan*, Palopo, Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, 2018.
- Tofik Yanuar Chandra. *Hukum Pidana*, Jakarta: PT Sangir, Multi Usaha, 2022.
- Yussy A. Mannas dan Siska Elvandari. *Hukum Kesehatan Di Indonesia*, Depok:

PT Rajagrafindo Persada, 2022

Zulkifili, Jimmy. *Kamus Hukum*, Tangerang: Rsd Utama, 2017.

## **B. PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN**

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1438/MENKES/PER/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran

## **C. KAMUS**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

## **D. SKRIPSI**

Gilang tanda Bulana. "Resiko medis dan Kelalaian Medis Dalam Tindakan Medis (studi Kasus Putusan Nomor 257/Pid.B/2015/PN.Dps)". *Skripsi Universitas Hasanuddin, Makassar, 2020*

Gumanti, Muhammad Raihan. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Suap Dalam Pengaturan Skor (Match Fixing) Pada Pertandingan Sepak Bola Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak pidana Suap." *Skripsi Universitas Andalas, Padang, 2023*

Khansa Salsabilla Adinda. "Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Yang Melakukan Malpraktik Medis Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana". *Skripsi Universitas Jember, Jember, 2021*

## **E. JURNAL**

Abdul Kholib, 2013, "*Analisis Yuridis Perbandingan Risiko Medis Dengan Medik dan Malpraktek Dalam melaksanakan tugas dokter.*" *Jurnal Lex crime*, 2013.

Aermadepa Dinda Almunawarah, 2020 *Penyelesaian Sengketa Medik Oleh Komite Etik Dan Hukum Di Rumah Sakit Umum Daerah Arosuka*, *Jurnal Sarmada*, ISSN: 2502-1672, 2020.

Agnesia Wettry Sagita, Et. Al. 2019, *Tanggung Jawab Pidana Rumah Sakit Terhadap Penerapan Patient Safety Dalam Pelaksanaan Asuhan*



*Keperawatan dari Perspektif Hukum Pidana*, UNES Journal Of Swara Justisia, Vol 7, Issue 3, 2023.

Anggraeni Endah Kusumaningrum, 2016, *Analisis Transaksi Terapeutik Sarana Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, Vol.1 No.1,2016.

Albertus Drepane Soge, 2019, “*Tinjauan Penanganan Kasus Malpraktik Medis Di Pengadilan pidana Dalam Perspektif Hukum Kesehatan*”, Jurnal Hukum on Justitia EtPax, Vol 35, No. 1 , 2019.

I, Wahyu Rizki Kartika, 2020, “*Resiko Medis dan Kelalaian Kelalaian Medis.*” Al Mahnaj:Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, 2020.

Mohamad Rizky Pontoh, 2013, “*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Resiko Medik Dan Malpraktek Dalam Pelaksanaan Tugas Dokter*”, Jurnal Lex Crimen Vol. II/No 7,2013.

Nazvia,N., Loekqijiana,A., & Kurniawatii, J., 2014, *Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Pelaksanaan SOP Asuhan Keperawatan di ICU-ICCU RSUD Gambiran Kota Kediri*. Jurnal Kedokteran Brawijaya, 2014.

Nelwitis. A, & A. Irzal Rias, 2023, *Dasar Pertimbangan Dibentuknya Pengadilan Khusus Profesi Medis Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Kesehatan Nasional di Indonesia*, UNES Journal of Swara Justisia, Vol. 7, Issue 3, 1022, 2023.

Tiberius Zaluchu, Dhoni Yusra,2022, *Penyelesaian Sengketa Medis Antara Pasien Atau Keluarga Pasien Dengan Dokter Berdasarkan Ketentuan Hukum di Indonesia*, Krtha Bhayangkara, Vol. 16, No. 2,2022,

Hardisman, 2009, “*Opini Masyarakat Tentang Malpraktek Kedokteran*”. Bagian Pendidikan Kedokteran, Fakultas Keodkteran Universitas Andalas, 2009

## F. WEBSITE

[https://imsparalel.esaunggul.ac.id/pluginfile.php?file=%2F4215%2Fmod\\_resource%2Fcontent%2F20%2FModul%20ke-.pdf](https://imsparalel.esaunggul.ac.id/pluginfile.php?file=%2F4215%2Fmod_resource%2Fcontent%2F20%2FModul%20ke-.pdf) . Diakses pada 05 Juli 2024 pukul 16.35.

URL:[http://www.jurnal2011.com/rubrik\\_malpraktek\\_medik.htm](http://www.jurnal2011.com/rubrik_malpraktek_medik.htm). Diakses pada 05 Juli 2024 pukul 19.00 WIB.

<https://www.studocu.com/id/document/universitas-amikom-yogyakarta/sistem-informasi/analisis-malpraktek-puskesmas-ulak-karang-pada-anak-12-tahun/47394393> .

[Diakses pada 20 September 2024 pukul 15.10 WIB.](#)

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/bayi-prematur-meninggal-akibat-malpraktik-bidan-ini-jerat-pidananya-lt655f43cd1ec52/>. Diakses Pada 20 September 2024 Pukul 15.00.

[https://yankes.kemkes.go.id/view\\_artikel/449/kelalaian-malpraktek-dalam-asuhan-keperawatan](https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/449/kelalaian-malpraktek-dalam-asuhan-keperawatan). Diakses pada 28 November 2024 pukul 13.00 WIB.

<https://kbbi.web.id/kedokteran>. Diakses Pada 28 November 13.05 WIB.

<https://locus.rivierapublishing.id/index.php/jl/article/view/2568/569> . Diakses Pada 28 Novmber 2024 pukul 14.00 WIB.

<https://mutupelayanankesehatan.net/3775-mengenali-macam-macam-risiko-dalam-layanan-kesehatan#:~:text=Risiko%20yang%20terkait%20dengan%20pelayanan,kecelakaan%20kendaraan%20dinas%20yang%20digunakan> . Diakses Pada 28 November 2024 pukul 15.03 WIB.

<https://www.scribd.com/presentation/366950343/Jenis-jenis-Resiko-Medik>. Diakses pada 28 Novmber 2024 pukul 15.10 WIB

<https://news.detik.com/berita/d-4880701/salah-suntik-bikin-pasien-meninggal-2-perawat-di-aceh-dibui-2-tahun>. Diakses pada 29 November 2024 pukul 09.00 WIB.

<https://www.google.com/search?q=pertanggungjawaban+pidana+dalam+kitab+undang+undang+hukum+acara+pidana&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=en-id&client=safari>  
Diakses pada 23 Desember 2024 pukul 13:56 WIB.

<https://www.kompas.id/baca/opini/2023/12/06/peradilan-khusus-profesi-medis-sebuah-keniscayaan> Diakses pada 23 Desember 2024 pukul 14:05

<https://www.hukumonline.com/berita/a/pentingnya-keberadaan-peradilan-medik-lt522ebcd1dec98/> Diakses pada 23 Desember 2024 pukul 14:10 WIB